



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir serta untuk menurunkan kasus komplikasi pada ibu bersalin dan nifas;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam lampiran BAB I huruf B huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 170);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 141);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Pelayanan Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pedoman Pelayanan Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 13 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
JAMINAN PERSALINAN TAHUN
ANGGARAN 2022

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peta jalan Universal Health Coverage di tahun 2020 masih menyisakan beberapa masalah karena masih belum 100% penduduk memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan menjadi solusi bagi penduduk dari risiko finansial apabila mengalami masalah kesehatan termasuk adanya jaminan persalinan dan perawatan bayi baru lahir. Tahun 2020 juga merupakan tahun kedua diberlakukannya Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang di dalamnya ada indikator pelayanan kehamilan, pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan bayi baru lahir. Sampai dengan tahun 2019 prosentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan masih belum mencapai angka optimal pada angka 100% yang diduga diantaranya adalah terkait dengan masalah finansial meliputi ketidakmampuan menyediakan biaya persalinan, ketidakmampuan menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat pertolongan persalinan. Pemerintah pada tahun 2022 masih melanjutkan program Jaminan Persalinan dengan tujuan menyediakan biaya transportasi untuk menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan tanpa memandang status ekonomi, dan diutamakan bagi ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang mempunyai akses sulit.

Disamping itu, program Jampersal perlu suatu petunjuk teknis pelaksanaan yang lebih rinci sebagai turunan dan penjabaran dari petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan.

B. Tujuan

Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2022 bertujuan untuk :

1. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
2. meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
3. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

C. Sasaran

Sasaran dari Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2022 ini adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB II
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN

A. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 170);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 141);

B. Ketentuan Penyelenggaraan

Penyelenggaraan Jaminan Persalinan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dana Jaminan Persalinan diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam merujuk, melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam kehamilan, persalinan ataupun masa nifas termasuk pelayanan dan penanganan komplikasi pada bayi baru lahir;

2. Dana Jaminan Persalinan tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi, membangun tempat tunggu kelahiran dan membeli furniture tempat tunggu kelahiran;
3. Pembayaran kegiatan Jaminan Persalinan menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggung jawab kegiatan Jaminan Persalinan kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. sasaran Jaminan Persalinan meliputi :
 - a. ibu hamil dengan risiko tinggi atas dasar indikasi yang memerlukan rujukan pemeriksaan kehamilan;
 - b. ibu hamil yang akan bersalin;
 - c. ibu nifas yang mengalami komplikasi;
 - d. bayi baru lahir yang mengalami komplikasi; dan
 - e. petugas kesehatan pendamping rujukan.

BAB III ALOKASI DANA JAMINAN PERSALINAN

A. Alokasi Dana Jaminan Persalinan

Alokasi dana merupakan pagu paling banyak, sehingga dalam pemanfaatannya harus diperhitungkan secara cermat dengan memilih kegiatan berdasarkan skala prioritas.

B. Jenis Kegiatan

Dana Jaminan Persalinan dipergunakan untuk kegiatan Rujukan Persalinan meliputi biaya transportasi dan sewa alat transportasi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. biaya transportasi pergi dan pulang :
 - a. dari rumah ke tempat tunggu kelahiran;
 - b. dari rumah atau tempat tunggu kelahiran ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan/atau
 - c. antar fasilitas pelayanan kesehatan.
2. transportasi dapat berupa :
 - a. kendaraan umum;
 - b. kendaraan dinas;
 - c. Puskesmas Keliling;
 - d. ambulans; atau
 - e. kendaraan pribadi.
3. biaya mobil jenazah jika ibu atau bayi meninggal.

C. Standart Biaya

Transport Lokal atau Perjalanan Dinas

| No | Uraian | Harga Satuan (Rp) | Satuan |
|----|--|-------------------|------------|
| 1. | Bahan Bakar Transportasi Rujukan Persalinan - Pertamina dex | 13.700,00 | Liter |
| 2. | Rujukan Kasus Kebidanan dan Neonatal Dalam Daerah - Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota | 160.000,00 | Orang/Hari |
| 3. | Rujukan Kasus Kebidanan dan Neonatal ke RS Tersier - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota | 410.000,00 | Orang/Hari |


D. Kelengkapan Klaim Jaminan Persalinan

Kelengkapan klaim paling sedikit terdiri dari :


1. perjalanan dinas dalam daerah terdiri dari :
 - a. rekap pengajuan kasus rujukan;
 - b. surat tugas;
 - c. surat perintah perjalanan dinas dan lampiran surat perintah perjalanan dinas;
 - d. laporan perjalanan dinas;
 - e. fotokopi buku kesehatan ibu dan anak Pasien (identitas depan dan bagian konsultasi dokter);
2. perjalanan dinas luar daerah terdiri dari :
 - a. rekap tanda terima;
 - b. surat tugas;
 - c. surat perintah perjalanan dinas dan lampiran surat perintah perjalanan dinas;
 - d. laporan perjalanan dinas;
 - e. fotokopi buku kesehatan ibu dan anak Pasien (identitas depan dan bagian konsultasi dokter);
3. transportasi terdiri dari :
 - a. struk pembelian Bahan Bakar Minyak atau struk kendaraan umum;
 - b. laporan perjalanan dinas;
 - c. fotokopi buku kesehatan ibu dan anak Pasien (identitas depan dan bagian konsultasi dokter).

E. Alur Klaim Jaminan Persalinan

Alur klaim Jaminan Persalinan sebagai berikut :

| NO | Kegiatan | Pelaksana | | | Mutu Baku | | |
|----|---|--|--|---|--|----------|----------------------------|
| | | UPT Puskesmas | Verifikator Jampersal (Dinkes P2KB) | Kasubag Keuangan (Dinkes P2KB) | Kelengkapan | Waktu | Output |
| 1. | Menerima klaim berkas rujukan ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir risiko tinggi dari UPT Puskesmas |  | | | Berkas dan resume klaim rujukan | 10 menit | Data Rujukan |
| 2. | Memverifikasi berkas rujukan dari Puskesmas | |  | | lembar verifikasi | 1 Hari | Data Rujukan |
| 3. | Penentuan Berkas Lolos verifikasi | |  | | berkas yang sudah diverifikasi beserta lembar verifikasi yang sudah terisi | 1 Hari | Data Rujukan terverifikasi |
| 4. | Revisi Berkas oleh UPT Puskesmas |  | | | | 3 hari | Data Revisi |
| 5. | Merekomendasikan ke Sub Bagian Keuangan | | |  | berkas terverifikasi | 1 jam | Data hasil verifikasi |
| 6. | Pencairan klaim rujukan | | |  | SP2D klaim rujukan jampersal | 2 jam | Laporan SP2D |
| 7. | Dokumentasi | |  | | laporan e - renggar jampersal | 1 jam | Laporan |

Keterangan :



: Simbol kapsul/terminator untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir



: Simbol kotak untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi



: Simbol belah ketupat untuk mendeksripsikan kegiatan pengambilan keputusan



: Simbol anak panah untuk mendeskripsikan arah kegiatan

F. Ketentuan Rujukan

Rujukan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. rujukan dari desa ke Puskesmas dilakukan oleh 1 (satu) bidan desa dan 1 (satu) kader Posyandu;
2. rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit dilakukan oleh 2 tenaga kesehatan baik Aparatur Sipil Negara maupun non Aparatur Sipil Negara;
3. Ibu hamil yang dirujuk dari Desa ke Puskesmas adalah ibu hamil risiko tinggi yang penentuannya paling sedikit ditunjukkan dengan nilai Kartu Skor Puji Rochyati (KSPR).

BAB IV PENGAWASAN

Pengawasan penyaluran dana Jaminan Persalinan dilakukan oleh bagian keuangan kepada pengelola dana Jaminan Persalinan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB V PENUTUP

Peraturan Bupati mengenai Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan Jaminan Persalinan, diharapkan dapat menjadi arah bagi penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan sehingga program ini berjalan secara efektif, efisien dengan prinsip kendali biaya dan kendali mutu sesuai yang diharapkan.

Program ini merupakan program bantuan Dana Alokasi Khusus Kesehatan non fisik Kementerian Kesehatan guna menekan angka kematian ibu dan bayi, khususnya ditujukan bagi ibu hamil risiko tinggi yang terkendala akses (kondisi geografisnya sulit) sehingga pedoman ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat dan para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan.

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.